



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 98 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA TJILIK RIWUT PALANGKARAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya diperlukan adanya Standar Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya melalui Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA TJILIK RIWUT PALANGKARAYA.

Pasal 1

Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya meliputi:
 - a. Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang;
 - b. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U);
 - c. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara;
 - d. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (*Alternate Aerodrome*);
 - e. Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan;
 - f. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara;
 - g. Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - h. Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas.
- (2) Jasa Layanan Penggunaan Fasilitas Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:
 - a. Dasar Hukum;
 - b. Persyaratan;
 - c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
 - d. Jangka Waktu Penyelesaian;
 - e. Biaya/tarif;
 - f. Produk Pelayanan;
 - g. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas;
 - h. Kompetensi Pelaksana;
 - i. Pengawasan Internal;
 - j. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
 - k. Jumlah Pelaksana;
 - l. Jaminan Pelayanan;
 - m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
 - n. Evaluasi Kinerja Pelaksana.
- (3) Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya yang diterapkan pada ayat

(1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2017.

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Bandar Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya.
- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1193

Salinan sesuai dengan aslinya



ALABIRO HUKUM

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 98 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 AGUSTUS 2016

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi serta tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya, diperlukan suatu acuan penyelenggaraan pelayanan antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan, kemudian untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut perlu juga dibuat acuan penyelenggaraan pelayanan sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu.

Dalam mengembang misinya, Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang memadai. Mengingat pelayanan jasa yang diberikan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya sangat terkait erat dengan kepentingan masyarakat yang menyangkut keselamatan dan keamanan penerbangan, maka pelayanan jasa Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dikategorikan sebagai pelayanan publik karena terkait erat dengan masyarakat penerbangan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjaminnya.

Sebagai organisasi publik, Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat erat hubungannya dalam rangka mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan. Prinsip dukungan keselamatan penerbangan yang diberikan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya adalah untuk menjamin keandalan operasional fasilitas penerbangan dan bandar udara sesuai dengan standar yang berlaku.

Tuntutan akuntabilitas kinerja mengharuskan Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran-sasaran kerjanya, termasuk kinerja dalam melakukan kegiatan pelayanan. Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan juga mengoptimalkan keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, perlu disusun sebuah Standar Pelayanan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Standar Pelayanan Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya adalah untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas dalam melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan yang menjadi tugas pokok Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan namun tetap berpegang teguh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam standar pelayanan ini adalah agar pelayanan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dapat sesuai dengan prosedur, sehingga mampu bersaing dengan badan hukum lainnya dalam bidang pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Standar Pelayanan Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya meliputi :

- a. Identifikasi kondisi Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya saat ini (kondisi bandar udara dan jenis pelayanannya);
- b. Identifikasi Standar Pelayanan Bandar Udara;
- c. Penjabaran Standar Pelayanan Bandar Udara.

Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
5. Biaya/tarif
6. Produk Pelayanan
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
8. Kompetensi Pelaksana
9. Pengawasan Internal
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

BAB II

PENGERTIAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

A. Pengertian

1. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
2. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan;
3. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan;
5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-



undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.

6. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
7. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;

B. Prinsip.

Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
3. Parsipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5. Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.

6. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
7. Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

C. Komponen

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen tau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.



8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
11. Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundang-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan (SPM), Standar Teknis Sektor, *Standar Operating Procedures* (SOP) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

BAB III IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI

Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan bandar udara saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan bandar udara. Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan : kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, system dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan bandar udara dapat dilakukan dengan cara observasi; mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan bandar udara.

Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan Bandar Udara. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi :

- a. Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
- b. Jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
- c. Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
- d. Sarana prasarana dan anggaran;
- e. Jumlah dan kompetensi SDM;
- f. Pengawasan internal;
- g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- h. Sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
- i. Aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar Pelayanan.

Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan langkah pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat bantu Lembar Kerja, sebagai berikut :

A. IDENTIFIKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN

Proses identifikasi ini dilakukan dengan dipandu melalui beberapa pertanyaan, antara lain :

- 1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan;
- 2) Apa saja yang dimiliki/dilaksanakan oleh organisasi (unit/satuan kerja pelayanan);
- 3) Bagaimana bentuk/struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari kelembagaan satuan kerja pelayanan yang ada saat ini;
- 4) Instansi/unit/Satker mana saja yang terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan dari jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya;
- 5) Peraturan/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari dengan kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya.

Tabel 1

Tugas , Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

No.	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
1.	Tugas dan Fungsi	<p>Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan, dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;	PM No. 40 Tahun 2014 dan PM 83 tahun 2015



	<ol style="list-style-type: none">2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (slot time);5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan, dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;7. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan	
--	--	--



		<p>penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi;</p> <p>9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara;</p> <p>10. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan</p> <p>11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.</p>	
2.	Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan	<p>1. Pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;</p> <p>2. Perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;</p> <p>3. Pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (slot time);</p> <p>4. Pengamanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;</p> <p>5. Kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;</p> <p>6. Pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian</p>	PM No. 40 Tahun 2014 dan PM 83 Tahun 2015

		hygiene dan sanitasi;	
3.	Instansi/Unit/Satker yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara- Direktorat Bandar Udara- Direktorat Keamanan Penerbangan- Direktorat Angkutan Udara- Kantor Otoritas Bandar Udara- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai- Direktorat Jenderal Imigrasi- Badan Karantina Pertanian- Kantor kesehatan pelabuhan	PM No. 40 Tahun 2014 dan PM 83 Tahun 2015

B. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/Satker pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/satker pelayanan, perlu diidentifikasi untuk diketahui jenis-jenis pelayanan apa saja diselenggarakan oleh unit/instansi yang bersangkutan.

Selanjutnya untuk memudahkan proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan masyarakat dapat dipandu dgn menjawab pertanyaan, antara lain:

- 1) Apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan yang di berikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas fungsi;
- 2) Apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis pelayanan tersebut;



- 3) Siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan tersebut;
- 4) Apa atau siapa pengguna layanan: masyarakat umum instansi lain, atau internal;
- 5) Siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan.

Proses identifikasi pada saat ini sekaligus dapat di manfaatkan untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanan-nya.

Selanjutnya jawaban atau hasil penelitian/ kajian dari masing-masing pertanyaan tersebut di atas dibuat catatan untuk dituangkan dalam tabel - 2 sebagai berikut :

Tabel - 2

Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
1	Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang	a. Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi; b. Pelayanan Check In; c. Imigrasi Keberangkatan d. Imigrasi Kedatangan; e. Pelayanan Bea dan Cukai; f. Ruang Tunggu Keberangkatan; g. Pelayanan bagasi.	PM 178 Tahun 2015	Penumpang pesawat kedatangan dan keberangkatan di bandara	- Direktorat Bandar Udara - Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VII - Kantor Bea dan Cukai - Kantor Imigrasi dan Karantina

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
2.	Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)	a. Jasa pendaratan pesawat udara; b. Jasa Penempatan pesawat udara; c. Jasa Penyimpanan pesawat udara.		a. Badan Usaha Angkutan Udara b. TNI c. Misionaris	a. Direktorat Bandar Udara b. Direktorat Angkutan Udara c. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VII
3.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara	Penambahan Jam Pelayanan Operasi Bandar Udara	PP 15 Tahun 2016	Badan usaha angkutan udara	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VII
4.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (<i>Alternate Aerodrome</i>)	Pelayanan untuk kondisi tertentu	PP 15 Tahun 2016	Badan usaha angkutan udara	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VII
5.	Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan	Penyediaan fasilitas Check In Counter	PP 15 Tahun 2016	a. Badan usaha angkutan udara b. Penumpang	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VII
6.	Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara	Penyediaan fasilitas terminal Cargo	PP 15 Tahun 2016	a. Badan Usaha Angkutan	a. Direktorat Keamanan Bandar Udara



No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
				Udara b. EMPU c. Pos Indonesia	b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VII
7.	Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi	<p>a. Sewa tanah dan ruangan</p> <p>b. Konsesi</p> <p>a). Konsesi pengisian bahan bakar pesawat udara (Fuel Through Put);</p> <p>b). Konsesi atas pengusahaan tanah dan ruangan;</p> <p>c). Konsesi penyimpanan kendaraan bermotor;</p> <p>d). Konsesi penyewaan space iklan yang disewakan kembali.</p> <p>c. Shooting film, pemotretan dan promosi</p>	PP 15 Tahun 2016	<p>a. Badan Usaha</p> <p>b. Masyarakat</p> <p>c. Pemerintah Daerah</p>	<p>a. Direktorat Bandar Udara</p> <p>b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VII</p>

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
8.	Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas	Tanda izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas bagi orang dan kendaraan	PP 15 Tahun 2016 PM 33 Tahun 2015	a. Badan usaha b. Instansi pemerintah	a. Direktorat Keamanan Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VII

C. IDENTIFIKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU

Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah di berlakukan saat ini.

Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktifitasnya, dan urutan/langkah kegiatan pelayanannya. Dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut prosedur layanan sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses ini perlu dicatat siapa saja pelaksana/petugas/meja/simpul yang terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masing-masing pelaksanaan/petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan tersebut dan memerlukan waktu beberapa menit/jam.

Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari, meneliti dan mencatat realita, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-3 berikut :

Tabel - 3

Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu

Unit/Satker Pelayanan : Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya

Jenis Pelayanan :

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
1.	Proses keberangkatan domestik dan internasional	1. Mempunyai tiket yang sesuai dengan kartu identitas; 2. Mempunyai kartu identitas / passport / KITAS; 3. Lolos pemeriksaan security.	A. PROSEDUR KEBERANGKATAN DOMESTIK 1. Menyiapkan dokumen (tiket dan kartu identitas); 2. Barang-barang bawaan wajib diperiksa melalui X-Ray; 3. Benda logam seperti Handphone, kunci, ikat pinggang dan lainnya agar dilaporkan dan diperiksa melalui X-ray; 4. Seluruh penumpang wajib melalui Walk Trough Metal Detector (WTMD); 5. Apabila diperlukan penumpang diperiksa secara Manual; 6. Penumpang bisa melapor ke petugas security apabila menggunakan alat pacu jantung atau membawa senjata api; 7. Menyiapkan dokumen (tiket dan identitas) dan	Sesuai dengan PP 15 Tahun 2016	Sesuai PM 178 Tahun 2015	Kepala UPBU

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
			<p>melapor di counter check-in yang sesuai dengan nomor penerbangan (2 jam sebelum keberangkatan);</p> <p>8. Penumpang memperoleh boarding pass dan memasuki SCP 2;</p> <p>9. Penumpang memasuki ruang tunggu keberangkatan sesuai dengan lokasi yang tertera di boarding pass dan menunggu jadwal keberangkatan.</p> <p>B. PROSEDUR KEBERANGKATAN INTERNASIONAL</p> <p>1. Menyiapkan dokumen (tiket dan kartu identitas);</p> <p>2. Barang-barang bawaan wajib diperiksa melalui X-Ray;</p> <p>3. Benda logam seperti Handphone, kunci, ikat pinggang dan lainnya agar dilaporkan dan diperiksa melalui X-ray;</p> <p>4. Seluruh penumpang wajib melalui Walk Trough metal detector (WTMD);</p> <p>5. Apabila diperlukan penumpang diperiksa secara Manual;</p>			



No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
	Proses kedatangan penumpang domestik dan internasional		<p>6. Penumpang bisa melapor ke petugas security apabila menggunakan alat pacu jantung atau membawa senjata api;</p> <p>7. Menyiapkan dokumen (tiket dan identitas) dan melapor di counter check-in yang sesuai dengan nomor penerbangan (2 jam sebelum keberangkatan);</p> <p>8. Penumpang memperoleh boarding pass dan menuju counter imigrasi untuk pemeriksaan dokumen perjalanan;</p> <p>9. Penumpang memasuki ruang tunggu keberangkatan sesuai dengan lokasi yang tertera di boarding pass dan menunggu jadwal keberangkatan.</p> <p>C. PROSEDUR KEDATANGAN DOMESTIK</p> <p>1. Penumpang turun dari pesawat menuju terminal kedatangan;</p> <p>2. Setelah berada di terminal kedatangan penumpang menuju area Baggage Claim untuk pengambilan;</p> <p>3. a. Bagi penumpang dengan penerbangan lanjutan</p>			



No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
			<p>menuju ke counter transit guna melaporkan penerbangan lanjutan.</p> <p>b. Penumpang memasuki ruang tunggu keberangkatan sesuai dengan lokasi yang tertera di boarding pass dan menunggu jadwal keberangkatan.</p> <p>D. PROSEDUR KEDATANGAN INTERNASIONAL</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penumpang turun dari pesawat menuju terminal kedatangan;2. Di dalam terminal kedatangan penumpang menuju ke counter Imigrasi guna pemeriksaan dokumen perjalanan;3. Setelah pemeriksaan Imigrasi penumpang menuju area Baggage Claim untuk pengambilan Bagasi;4. Bagi Penumpang membawa barang yang memerlukan pemeriksaan karantina menuju ke counter karantina hewan dan tumbuhan;5. Penumpang menuju counter Bea dan Cukai untuk pemeriksaan kepabeanan.			



No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
2.	Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Ijin Route; 2. Memiliki Slot Time; 3. Memiliki izin terbang (Flight Approval). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Airline mengajukan permohonan kepada Kepala UPBU; 2. Setelah dilakukan analisa Kepala UPBU memberikan persetujuan berupa slot time pada bandar udara, dengan perjanjian; 3. Menyampaikan persetujuan izin terbang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 4. Airline dan bandara membuat <i>Service Level Agreement (SLA)</i>; 5. Airline dapat beroperasi di bandara. 	Sesuai dengan PP 15 Tahun 2016	Sesuai Pengguna an	Kepala UPBU
3.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Ijin Route; 2. Memiliki Slot Time 3. Memiliki izin terbang (Flight Approval); 4. Memenuhi syarat operasi bandar udara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Airline mengajukan permohonan kepada Kepala UPBU; 2. Kepala UPBU berkoordinasi dengan unit kerja terkait; 3. Kepala UPBU memberikan persetujuan apakah permohonan disetujui/ditolak sebagai dasar permohonan <i>Flight Approval (FA)</i>; 4. Kepala UPBU memberikan surat persetujuan/penolakan kepada pemohon (<i>airline</i>); 5. Airline menyampaikan persetujuan terbang (<i>Flight Approval</i>) dari Ditjend Hubud kepada Kepala UPBU; 	PP 15 Tahun 2016	Waktu perizinan 30 menit setelah menerima Flight Approval dari Ditjend hubud	Kepala Bandar Udara

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
			6. Kepala UPBU mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait untuk melayani penerbangan di luar jam operasi bandar udara.			
4.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (<i>Alternate Aerodrome</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Ijin Route; 2. Memiliki Slot Time; 3. Memiliki izin terbang (Flight Approval); 4. Memenuhi syarat operasi bandar udara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATS unit menyampaikan informasi tentang penggunaan bandar udara sebagai <i>Alternate Aerodrome</i>; 2. Apabila penggunaan bandara sebagai <i>Alternate Aerodrome</i> masih dalam jam operasi bandara, kepala UPBU mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait; 3. Apabila penggunaan bandara sebagai alternate diluar jam operasi maka kepala UPBU menganalisa kesiapan operasi bandar udara; 4. Dalam hal ketentuan butir 3 tidak dapat dipenuhi kepala UPBU membuat surat penolakan. 	Sesuai dengan PP 15 Tahun 2016	Sesuai Pengguna an	Kepala UPBU
5.	Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata	Terdapat garbarata yang memenuhi standar pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Airline menyampaikan jadwal penerbangan 2. AMC Menyiapkan parking space plan 1 hari sebelum pelaksanaan 3. Pada saat kedatangan pesawat udara, AMC menempatkan pesawat sesuai dengan space plan 	Sesuai dengan PP 15 Tahun 2016	Sesuai Pengguna an	Kepala UPBU



No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
			<p>4. Operator garbarata menghubungkan garbarata dengan pesawat, mengunci dan stand by sampai pesawat berangkat.</p> <p>5. Operator garbarata siap saat dilakukan boarding.</p> <p>6. Setelah selesai operator garbarata mengembalikan posisi garbarata ke posisi semula.</p>			
6.	Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan	Tersedia counter Check-in yang sesuai standar pelayanan.	<p>1. Airline mengajukan permohonan penggunaan counter check-in;</p> <p>2. Kepala UPBU menganalisa, mengalokasikan, dan mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait agar penggunaan counter check-in sesuai standar pelayanan;</p> <p>3. Kepala UPBU memberikan persetujuan penggunaan counter check-in melalui (<i>Service Level Agreement</i>).</p>	Sesuai dengan PP 15 Tahun 2016	Sesuai Pengguna an	Kepala UPBU

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
7.	Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara	Tersedianya terminal kargo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara layanan jasa kargo dan pos mengajukan permohonan kepada kepala UPBU dengan melampirkan sertifikat operasi dan izin operasi jasa terkait; 2. Kepala UPBU menganalisa berdasarkan bisnis plan bandar udara; 3. Apabila permohonan disetujui kepala UPBU dan pemohon membuat perjanjian kontrak/ perjanjian tingkat layanan (<i>service level Agreement</i>). 	Sesuai dengan PP 15 Tahun 2016	Sesuai Pengguna an	Kepala UPBU
8.	Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya sarana dan prasarana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusaha jasa terkait mengajukan permohonan kepada kepala UPBU; 2. Kepala UPBU menganalisa berdasarkan bisnis plan bandar udara; 3. Apabila permohonan disetujui kepala UPBU dan pemohon membuat perjanjian kontrak/ perjanjian tingkat layanan (<i>service level agreement</i>). 	Sesuai dengan PP 15 Tahun 2016	Sesuai Pengguna an	Kepala UPBU
9.	Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan	1. Surat pernyataan dari atasan di tempat pemohon bekerja;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan diajukan kepada kepala UPBU dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan; 2. Permohonan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi wajib mengikuti Security Awareness dan 	Sesuai dengan PP 15 Tahun 2016	Sesuai Pengguna an	Kepala UPBU



No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
	terbatas	2. Daftar riwayat hidup; 3. Identitas diri (KTP,Paspor atau KITAS); 4. Background check dari kepolisian, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kecuali bagi pegawai instansi pemerintah dan pegawai badan usaha milik negara dan; 5. SK Pegawai atau kontrak kerja.	si pemohon wajib mengisi sendiri Formulir Wawancara; 3. Setelah memenuhi semua ketentuan yang berlaku maka bisa diterbitkan pass bandara.			



D. IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana yang digunakan unit/satker/Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk aktifitas penyelenggaraan pelayanan.

Sarana merupakan fasilitas utama yang mendukung kegiatan penyelenggaraan pelayanan di bandar udara.

Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya pelayanan di bandar udara.

Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, dan mendata mengenai kondisi ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel - 4 berikut :

Tabel - 4
Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan		Jumlah (Unit)	
1.	Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang	Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi	a.	X-ray Cabin	4
			b.	x-ray Bagasi	3
			c.	Walkthrough	8
			d.	Liquid Exp. Detector	2
			e.	Hand Held MD	8
			f.	Explosive Detector	1
			g.	Mirror Detector	3
			h.	CCTV	57
			i.	Meja Konsolidasi	3
			j.	Bagasi Conveyor	2
			k.	Pemeriksaan Pax (Walktrue)	2
		Pelayanan Chek In	a.	Mega Counter check-in	9
			b.	Timbangan Bagasi	6
			c.	FIDS	1
d.	PC		10		

		e.	Bag Tag Printer	10
		f.	Boarding Pas Printer	10
		g.	Kursi	10
	Imigrasi keberangkatan			-
	Imigrasi Kedatangan			-
	Ruang Tunggu Keberangkatan	a.	Sound System Terminal (PAS)	2
		b.	Airband Transceiver	1
		c.	Kursi	
		d.	TV	
	Pelayanan bagasi	a.	X-ray Cargo	2
		b.	Bagasi Conveyor	2
		c.	Bagage Cart	6
		d.	Trolley	-
	Fasilitas Kenyamanan	a.	AC	-
		b.	FIDS	-
		c.	Toilet	-
		d.	Tempat parkir	-
		e.	Fasilitas pengguna berkebutuhan khusus : - Lift - Toilet	-
	Fasilitas yang memberi nilai tambah	a.	ATM Center	
		b.	Mushollah	
		c.	<i>Nursery room</i>	1
		d.	Ruang bermain anak	1
		e.	Eksekutif Lounge	-
		f.	Restoran / Café	-
		g.	Charger Station	-
		h.	Smooking room	-
		i.	Fasilitas air minum (gratis maupun berbayar)	-
		j.	Fasilitas pembelian	-

A

				tiket (mandiri)	
			k.	Internet / wifi	-
			l.	Tenant	-
2.	Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)	Jasa pendaratan pesawat udara	a.	Safety Cones	6
			b.	Wheel Chock	6
			c.	Firex	1
			d.	Runway	1
			e.	RESA	1
			f.	Airstripe	1
			g.	Aproach Light	166
			h.	Sofl Light	21
			i.	Safety Cones	6
		Jasa penempatan pesawat udara	a.	Marshalling Batch	1
			b.	Head Sheed	1
			c.	Pax Stair	2
			d.	Bagage Cart	8
			e.	Taxiway	1
			f.	Apron	1
			g.	GSE	1
			h.	Paved Shoulder Taxiway	1
			i.	Taxiway Light	24
			j.	Turning Area Light	10
		Jasa penyimpanan pesawat udara	k.	Runway Guidance Sign	2
			a.	Belt Conveyor	1
b.	Bagage Towing Tractor		2		
		c.			
3.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara	Fasilitas penambahan jam pelayanan operasi bandar udara	a.	Runway	1
			b.	RESA	1
			c.	Airstripe	1
			d.	Aproach Light	166
			e.	Sofl Light	21

4.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (Alternate Aerodrome)	Fasilitas penggunaan bandar udara Alternatif (Alternate Aerodrome)	a.	Alternate Station BPN dan BDJ	02 STTN
5.	Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata	Fasilitas garbarata			-
6.	Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan	Fasilitas pemakaian tempat pelaporan keberangkatan	a.	Timbangan Digital	7
			b.	AC	18
			c.	Air Curtain	6
			d.	Sound System	
7.	Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara	Fasilitas kargo dan pos pesawat udara	a.	Timbangan Cargo	1
			b.	X-ray Machine	1
			c.	Flood Light	1
			d.	Lampu Penerangan	81
8.	Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi	Fasilitas sarana dan prasarana	a.	Ruangan	-
			b.	Lahan	-
			c.	Konsesi atas perusahaan lahan dan ruangan	-
			d.	Konsesi atas perusahaan pengisian BBM	-
			e.	Konsesi atas perusahaan lahan parkir/penyimpanan kendaraan bermotor	-
9.	Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan	Tanda izin masuk daerah terbatas dan daerah	1	Back Drop	1
			2	Camera Photo	1
			3	Komputer	1
			4	Ribbon Set	1

	terbatas	keamanan	5	Blank Card	1
		terbatas	6	Printer Fargo HDP	1
		bagi orang dan kendaraan		5000	
			7	Laminating	

E. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksanaan, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing.

Setelah dilakukan pengamatan, penelitian, dan pendataan mengenai kondisi kapasitas SDM, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-5 sebagai berikut :

Tabel – 5

Jumlah dan Kompetensi SDM

Unit/Satker Pelayanan : Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia	Jumlah SDM	Keterangan
1.	1. Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang 2. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) 3. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara	1. Teknisi Penerbangan Penyelia 2. Teknisi Penerbangan Pelaksana Lanjutan 3. Teknisi Penerbangan Pelaksana 4. Senior Avsec 5. Junior Avsec 6. Basic Avsec 7. Senior PKP-Pk	Tenaga teknisi sebanyak fungsional Teknisi Penerbangan terdiri dari berbagi jenjang keahlian	

<p>di Luar Jam Operasi Bandar Udara</p> <p>4. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (<i>Alternate Aerodrome</i>)</p> <p>5. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata</p> <p>6. Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan</p> <p>7. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara</p> <p>8. Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>9. Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas</p>	<p>8. Junior PKP- PK</p> <p>9. Basic PKP- PK</p> <p>10. Mekanik Bandar Udara Level III</p> <p>11. Mekanik Bandara Level II</p> <p>12. Mekanik Bandara Level I</p>	<p>dan disiplin ilmu lainnya, sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="824 493 1281 1217"> <thead> <tr> <th data-bbox="824 493 900 607">NO</th> <th data-bbox="900 493 1127 607">PENDIDIKA N</th> <th data-bbox="1127 493 1281 607">JUMLA H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="824 607 900 670">1.</td> <td data-bbox="900 607 1127 670">SD</td> <td data-bbox="1127 607 1281 670">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 670 900 733">2.</td> <td data-bbox="900 670 1127 733">SLTP</td> <td data-bbox="1127 670 1281 733">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 733 900 796">3.</td> <td data-bbox="900 733 1127 796">SMA</td> <td data-bbox="1127 733 1281 796">61</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 796 900 859">4.</td> <td data-bbox="900 796 1127 859">D-I</td> <td data-bbox="1127 796 1281 859">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 859 900 922">5.</td> <td data-bbox="900 859 1127 922">D-II</td> <td data-bbox="1127 859 1281 922">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 922 900 985">6.</td> <td data-bbox="900 922 1127 985">D-III</td> <td data-bbox="1127 922 1281 985">12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 985 900 1048">7.</td> <td data-bbox="900 985 1127 1048">D-IV</td> <td data-bbox="1127 985 1281 1048">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 1048 900 1111">8.</td> <td data-bbox="900 1048 1127 1111">S1</td> <td data-bbox="1127 1048 1281 1111">6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 1111 900 1174">9.</td> <td data-bbox="900 1111 1127 1174">S2</td> <td data-bbox="1127 1111 1281 1174">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 1174 900 1217"></td> <td data-bbox="900 1174 1127 1217">Jumlah</td> <td data-bbox="1127 1174 1281 1217">85</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKA N	JUMLA H	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	61	4.	D-I	1	5.	D-II	3	6.	D-III	12	7.	D-IV	2	8.	S1	6	9.	S2	-		Jumlah	85	
NO	PENDIDIKA N	JUMLA H																																		
1.	SD	-																																		
2.	SLTP	-																																		
3.	SMA	61																																		
4.	D-I	1																																		
5.	D-II	3																																		
6.	D-III	12																																		
7.	D-IV	2																																		
8.	S1	6																																		
9.	S2	-																																		
	Jumlah	85																																		



F. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit/satker. Apakah pada unit/satker Pelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/ fungsional).

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada tabel- 6 sebagai berikut :

Tabel – 6
Pengawasan Internal

Status/Bentuk Organisasi	Prosedur	Dukungan SDM	Sarana	Ket
Internal Audit Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya	<pre> graph TD A([Evaluasi]) --> B[Pelaksanaan Program dan Kegiatan] B --> C[Fasilitas/peralatan] C --> D{Feed Back} D --> E[Tindak lanjut] E --> F([Selesai]) D --> C </pre>	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan.		

G. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar pelayan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada unti/satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Kalau sudah ada sistem dan fungsi, bagaimana status dan bentuk organisasi, tugas dan fungsi, prosedur, tindak lanjut dan dukungan SDM.

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel – 7 sebagai berikut :

Tabel – 7

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Bentuk Organisasi
1	Pengaduan, saran dan masukan	<pre> graph TD Start([Pengaduan, saran dan masukan]) --> Decision1{Jenis Masalah?} Decision1 -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> Action1[Diserahkan ke Unit Terkait] Decision1 -- "Non Teknis" --> Action2[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] Action1 --> Decision2{Masalah Bisa Diatasi?} Action2 --> Decision2 Decision2 -- "Ya" --> End[SELESAI] Decision2 -- "Tidak" --> Start </pre>	Peningkatan layanan	Help Desk	a. Kotak Pos 38 b. Email : bandara_tjr@yahoo.com c. Fax : (0536) 3225710	

[Handwritten mark]

H. IDENTIFIKASI JAMINAN LAYANAN DAN JAMINAN KEAMANAN

Memberikan pelayanan pengujian, perawatan, perbaikan dan pelayanan penyewaan dibidang elektronika, mekanikal dan listrik penerbangan serta sipil dan lingkungan bandar udara yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya harus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya akan :

1. Meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan yang diarahkan untuk mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan;
3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif;
4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Bandar Udara dan Instansi terkait.

Pimpinan dan seluruh staf Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari-hari.

BAB IV STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya sebagai berikut :

1. Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang

Rangkaian kegiatan penumpang mulai dari masuk ke terminal sampai dengan naik ke pesawat terbang dan rangkaian kegiatan penumpang mulai dari turun dari pesawat terbang sampai meninggalkan terminal-

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Udara Fatmawati Soekarno dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

		<p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai tiket yang sesuai dengan kartu identitas.2. Mempunyai kartu identitas / pasport / KITAS.3. Lolos pemeriksaan security.



3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>A. PROSEDUR KEBERANGKATAN DOMESTIK</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan dokumen (tiket dan kartu identitas);2. Barang-barang bawaan wajib diperiksa melalui X-Ray;3. Benda logam seperti Handphone, kunci, ikat pinggang dan lainnya agar dilaporkan dan diperiksa melalui X-ray;4. Seluruh penumpang wajib melalui Walk Trough Metal Detector (WTMD);5. Apabila diperlukan penumpang diperiksa secara Manual;6. Penumpang bisa melapor ke petugas security apabila menggunakan alat pacu jantung atau membawa senjata api;7. Menyiapkan dokumen (tiket dan identitas) dan melapor di counter check-in yang sesuai dengan nomor penerbangan (2 jam sebelum keberangkatan);8. Penumpang memperoleh boarding pass dan memasuki SCP 2;9. Penumpang memasuki ruang tunggu keberangkatan sesuai dengan lokasi yang tertera di boarding pass dan menunggu jadwal keberangkatan. <p>B. PROSEDUR KEBERANGKATAN INTERNASIONAL</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan dokumen (tiket dan kartu identitas);2. Barang-barang bawaan wajib diperiksa melalui X-Ray;3. Benda logam seperti Handphone, kunci, ikat pinggang dan lainnya agar dilaporkan dan diperiksa melalui X-ray;4. Seluruh penumpang wajib melalui Walk Trough metal detector (WTMD);5. Apabila diperlukan penumpang diperiksa secara Manual;6. Penumpang bisa melapor ke petugas security apabila menggunakan alat pacu jantung atau membawa senjata api;
----	--------------------------------	---

7. Menyiapkan dokumen (tiket dan identitas) dan melapor di counter check-in yang sesuai dengan nomor penerbangan (2 jam sebelum keberangkatan);
8. Penumpang memperoleh boarding pass dan menuju counter imigrasi untuk pemeriksaan dokumen perjalanan;
9. Penumpang memasuki ruang tunggu keberangkatan sesuai dengan lokasi yang tertera di boarding pass dan menunggu jadwal keberangkatan.

C. PROSEDUR KEDATANGAN DOMESTIK

1. Penumpang turun dari pesawat menuju terminal kedatangan.
2. Setelah berada di terminal kedatangan penumpang menuju area Baggage Claim untuk pengambilan.
3. a. Bagi penumpang dengan penerbangan lanjutan menuju ke counter transit guna melaporkan penerbangan lanjutan.
b. Penumpang memasuki ruang tunggu keberangkatan sesuai dengan lokasi yang tertera di boarding pass dan menunggu jadwal keberangkatan.

D. PROSEDUR KEDATANGAN INTERNASIONAL

1. Penumpang turun dari pesawat menuju terminal kedatangan;
2. Di dalam terminal kedatangan penumpang menuju ke counter Imigrasi guna pemeriksaan dokumen perjalanan;
3. Setelah pemeriksaan Imigrasi penumpang menuju area Baggage Claim untuk pengambilan Bagasi;
4. Bagi Penumpang membawa barang yang memerlukan pemeriksaan karantina menuju ke counter karantina hewan dan tumbuhan;
5. Penumpang menuju counter Bea dan Cukai untuk pemeriksaan kepabeanan.

4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan standard yang berlaku (PM 178 Tahun 2015)																																																													
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU																																																													
6.	Produk Pelayanan	a. Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi; b. Pelayanan Chek In; c. Imigrasi Keberangkatan; d. Imigrasi Kedatangan; e. Pelayanan Bea dan Cukai; f. Ruang Tunggu Keberangkatan; g. Pelayanan bagasi.																																																													
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="1" data-bbox="497 1028 1414 2288"> <thead> <tr> <th data-bbox="497 1028 588 1144">No.</th> <th colspan="2" data-bbox="588 1028 1248 1144">Sarana Prasarana Pelayanan</th> <th data-bbox="1248 1028 1414 1144">Jumlah (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="497 1144 588 1892" rowspan="11">1.</td> <td data-bbox="588 1144 849 1892" rowspan="11">Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi</td> <td data-bbox="849 1144 918 1199">a.</td> <td data-bbox="918 1144 1248 1199">X-ray Cabin</td> <td data-bbox="1248 1144 1414 1199">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 1199 918 1254">b.</td> <td data-bbox="918 1199 1248 1254">x-ray Bagasi</td> <td data-bbox="1248 1199 1414 1254">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 1254 918 1310">c.</td> <td data-bbox="918 1254 1248 1310">Walkthrough</td> <td data-bbox="1248 1254 1414 1310">8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 1310 918 1431">d.</td> <td data-bbox="918 1310 1248 1431">Liquid Exp. Detector</td> <td data-bbox="1248 1310 1414 1431">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 1431 918 1486">e.</td> <td data-bbox="918 1431 1248 1486">Hand Held MD</td> <td data-bbox="1248 1431 1414 1486">8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 1486 918 1542">f.</td> <td data-bbox="918 1486 1248 1542">Explosive Detector</td> <td data-bbox="1248 1486 1414 1542">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 1542 918 1597">g.</td> <td data-bbox="918 1542 1248 1597">Mirror Detector</td> <td data-bbox="1248 1542 1414 1597">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 1597 918 1653">h.</td> <td data-bbox="918 1597 1248 1653">CCTV</td> <td data-bbox="1248 1597 1414 1653">57</td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 1653 918 1708">i.</td> <td data-bbox="918 1653 1248 1708">Meja Konsolidasi</td> <td data-bbox="1248 1653 1414 1708">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 1708 918 1764">j.</td> <td data-bbox="918 1708 1248 1764">Bagasi Conveyor</td> <td data-bbox="1248 1708 1414 1764">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 1764 918 1892">k.</td> <td data-bbox="918 1764 1248 1892">Pemeriksaan Pax (Walktrue)</td> <td data-bbox="1248 1764 1414 1892">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 1892 588 2288" rowspan="6"></td> <td data-bbox="588 1892 849 2288" rowspan="6">Pelayanan Chek In</td> <td data-bbox="849 1892 918 2013">a.</td> <td data-bbox="918 1892 1248 2013">Mega Counter check-in</td> <td data-bbox="1248 1892 1414 2013">9</td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 2013 918 2068">b.</td> <td data-bbox="918 2013 1248 2068">Timbangan Bagasi</td> <td data-bbox="1248 2013 1414 2068">6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 2068 918 2124">c.</td> <td data-bbox="918 2068 1248 2124">FIDS</td> <td data-bbox="1248 2068 1414 2124">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 2124 918 2179">d.</td> <td data-bbox="918 2124 1248 2179">PC</td> <td data-bbox="1248 2124 1414 2179">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 2179 918 2235">e.</td> <td data-bbox="918 2179 1248 2235">Bag Tag Printer</td> <td data-bbox="1248 2179 1414 2235">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 2235 918 2288">f.</td> <td data-bbox="918 2235 1248 2288">Boarding Pas</td> <td data-bbox="1248 2235 1414 2288">10</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Sarana Prasarana Pelayanan		Jumlah (Unit)	1.	Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi	a.	X-ray Cabin	4	b.	x-ray Bagasi	3	c.	Walkthrough	8	d.	Liquid Exp. Detector	2	e.	Hand Held MD	8	f.	Explosive Detector	1	g.	Mirror Detector	3	h.	CCTV	57	i.	Meja Konsolidasi	3	j.	Bagasi Conveyor	2	k.	Pemeriksaan Pax (Walktrue)	2		Pelayanan Chek In	a.	Mega Counter check-in	9	b.	Timbangan Bagasi	6	c.	FIDS	1	d.	PC	10	e.	Bag Tag Printer	10	f.	Boarding Pas	10
No.	Sarana Prasarana Pelayanan		Jumlah (Unit)																																																												
1.	Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi	a.	X-ray Cabin	4																																																											
		b.	x-ray Bagasi	3																																																											
		c.	Walkthrough	8																																																											
		d.	Liquid Exp. Detector	2																																																											
		e.	Hand Held MD	8																																																											
		f.	Explosive Detector	1																																																											
		g.	Mirror Detector	3																																																											
		h.	CCTV	57																																																											
		i.	Meja Konsolidasi	3																																																											
		j.	Bagasi Conveyor	2																																																											
		k.	Pemeriksaan Pax (Walktrue)	2																																																											
	Pelayanan Chek In	a.	Mega Counter check-in	9																																																											
		b.	Timbangan Bagasi	6																																																											
		c.	FIDS	1																																																											
		d.	PC	10																																																											
		e.	Bag Tag Printer	10																																																											
		f.	Boarding Pas	10																																																											



				Printer	
			g.	Kursi	10
		Ruang Tunggu Keberangkata n	a.	Sound System Terminal (PAS)	2
			b.	Airband Transceiver	1
			c.	Kursi	
			d.	TV	
		Pelayanan bagasi	a.	X-ray Cargo	2
			b.	Bagasi Conveyor	2
			c.	Bagage Cart	6
			d.	Trolley	
		Fasilitas Kenyamanan	a.	AC	
			b.	FIDS	
			c.	Toilet	
			d.	Tempat parkir	
			e.	Fasilitas pengguna berkebutuhan khusus : - Lift - Toilet	
		Fasilitas yang memberi nilai tambah	a.	ATM Center	
			b.	Mushollah	
			c.	<i>Nursery room</i>	1
			d.	Ruang bermain anak	1
			e.	Eksekutif Lounge	
			f.	Restoran / Café	
			g.	Charger Station	
			h.	Smooking room	
			i.	Fasilitas air minum (gratis maupun membayar)	
			j.	Fasilitas pembelian tiket (mandiri)	

		<table border="1"> <tr> <td>k.</td> <td>Internet / wifi</td> </tr> <tr> <td>l.</td> <td>Tenant</td> </tr> </table>	k.	Internet / wifi	l.	Tenant
k.	Internet / wifi					
l.	Tenant					
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai di Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya 2. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya 3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya 				
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan.				
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>				



11.	Jumlah pelaksana	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="497 337 591 398">NO</th> <th data-bbox="591 337 898 398">PENDIDIKAN</th> <th data-bbox="898 337 1087 398">JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="497 398 591 458">1.</td> <td data-bbox="591 398 898 458">SD</td> <td data-bbox="898 398 1087 458">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 458 591 519">2.</td> <td data-bbox="591 458 898 519">SLTP</td> <td data-bbox="898 458 1087 519">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 519 591 579">3.</td> <td data-bbox="591 519 898 579">SMA</td> <td data-bbox="898 519 1087 579">61</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 579 591 640">4.</td> <td data-bbox="591 579 898 640">D-I</td> <td data-bbox="898 579 1087 640">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 640 591 700">5.</td> <td data-bbox="591 640 898 700">D-II</td> <td data-bbox="898 640 1087 700">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 700 591 761">6.</td> <td data-bbox="591 700 898 761">D-III</td> <td data-bbox="898 700 1087 761">12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 761 591 821">7.</td> <td data-bbox="591 761 898 821">D-IV</td> <td data-bbox="898 761 1087 821">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 821 591 882">8.</td> <td data-bbox="591 821 898 882">S1</td> <td data-bbox="898 821 1087 882">6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 882 591 942">9.</td> <td data-bbox="591 882 898 942">S2</td> <td data-bbox="898 882 1087 942">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 942 591 1010"></td> <td data-bbox="591 942 898 1010">Jumlah</td> <td data-bbox="898 942 1087 1010">85</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	61	4.	D-I	1	5.	D-II	3	6.	D-III	12	7.	D-IV	2	8.	S1	6	9.	S2	-		Jumlah	85
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																	
1.	SD	-																																	
2.	SLTP	-																																	
3.	SMA	61																																	
4.	D-I	1																																	
5.	D-II	3																																	
6.	D-III	12																																	
7.	D-IV	2																																	
8.	S1	6																																	
9.	S2	-																																	
	Jumlah	85																																	
12.	Jaminan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan sesuai PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara.																																	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya.																																	
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="497 1980 1262 2026">1. Penilaian DP3/PPK oleh atasan langsungnya. <li data-bbox="497 2026 1133 2071">2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja. 																																	

2. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U).

Rangkaian kegiatan Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

		<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Ijin Route2. Memiliki Slot Time3. Memiliki izin terbang (Flight Approval)



3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Airline mengajukan permohonan kepada Kepala UPBU; 2. Setelah dilakukan analisa Kepala Bandar Udara memberikan persetujuan berupa slot time pada bandar udara, dengan perjanjian; 3. Menyampaikan persetujuan izin terbang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 4. Airline dan bandara membuat Service Level Agreement (SLA); 5. Airline dapat beroperasi di bandara. 																																					
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya																																					
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU																																					
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pendaratan Pesawat Udara. 2. Jasa Penempatan Pesawat Udara. 3. Jasa Penyimpanan Pesawat Udara. 																																					
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 65%;">Sarana Prasarana Pelayanan</th> <th style="width: 30%;">Jumlah (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="9"></td> <td rowspan="9">Jasa pendaratan pesawat udara</td> <td>a. Safety Cones</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>b. Wheel Chock</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>c. Firex</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>d. Runway</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>e. RESA</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>f. Airstripe</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>g. Aproach Light</td> <td>166</td> </tr> <tr> <td>h. Sofl Light</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>i. Safety Cones</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td rowspan="6"></td> <td rowspan="6">Jasa penempatan pesawat udara</td> <td>a. Marshalling Batch</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>b. Head Sheed</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>c. Pax Stair</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>d. Bagage Cart</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>e. Taxiway</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>f. Apron</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sarana Prasarana Pelayanan	Jumlah (Unit)		Jasa pendaratan pesawat udara	a. Safety Cones	6	b. Wheel Chock	6	c. Firex	1	d. Runway	1	e. RESA	1	f. Airstripe	1	g. Aproach Light	166	h. Sofl Light	21	i. Safety Cones	6		Jasa penempatan pesawat udara	a. Marshalling Batch	1	b. Head Sheed	1	c. Pax Stair	2	d. Bagage Cart	8	e. Taxiway	1	f. Apron	1
No.	Sarana Prasarana Pelayanan	Jumlah (Unit)																																					
	Jasa pendaratan pesawat udara	a. Safety Cones	6																																				
		b. Wheel Chock	6																																				
		c. Firex	1																																				
		d. Runway	1																																				
		e. RESA	1																																				
		f. Airstripe	1																																				
		g. Aproach Light	166																																				
		h. Sofl Light	21																																				
		i. Safety Cones	6																																				
	Jasa penempatan pesawat udara	a. Marshalling Batch	1																																				
		b. Head Sheed	1																																				
		c. Pax Stair	2																																				
		d. Bagage Cart	8																																				
		e. Taxiway	1																																				
		f. Apron	1																																				

					g.	GSE	1
					h.	Paved Shoulder Taxiway	1
					i.	Taxiway Light	24
					j.	Turning Area Light	10
					k.	Runway Guidance Sign	2
			Jasa penyimpanan pesawat udara	a.	Belt Conveyor	1	
				b.	Bagage Towing Tractor	2	
				c.			
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai di Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya 2. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya 3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya					
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan.					

<p>10.</p>	<p>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</p>	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>																																	
<p>11.</p>	<p>Jumlah pelaksana</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>S2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	61	4.	D-I	1	5.	D-II	3	6.	D-III	12	7.	D-IV	2	8.	S1	6	9.	S2	-		Jumlah	85
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																	
1.	SD	-																																	
2.	SLTP	-																																	
3.	SMA	61																																	
4.	D-I	1																																	
5.	D-II	3																																	
6.	D-III	12																																	
7.	D-IV	2																																	
8.	S1	6																																	
9.	S2	-																																	
	Jumlah	85																																	
<p>12.</p>	<p>Jaminan pelayanan</p>	<p>KP 39 Tahun 2015 tentang standar teknis dan operasi PKPS bagian 139 vol. 1 tentang Bandar Udara.</p>																																	
<p>13.</p>	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan</p>	<p>Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dengan baik, semua jenis kegiatan akan</p>																																	



	pelayanan	jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3/PPK oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

3. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara.

Rangkaian Penggunaan Bandar Udara yang menggunakan sarana dan prasarana bandar udara namun pelaksanaannya di luar jam operasi bandar udara.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687); b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

		<p>5038);</p> <ul style="list-style-type: none">e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;
--	--	---



		<p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>											
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Memiliki Ijin Route</p> <p>2. Memiliki Slot Time</p> <p>3. Memiliki izin terbang (Flight Approval)</p> <p>4. Memenuhi syarat operasi bandar udara</p>											
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Airline mengajukan permohonan kepada Kepala UPBU;</p> <p>2. Kepala UPBU berkoordinasi dengan unit kerja terkait;</p> <p>3. Kepala UPBU memberikan persetujuan apakah permohonan disetujui/ditolak sebagai dasar permohonan <i>Flight Approval (FA)</i>;</p> <p>4. Kepala UPBU memberikan surat persetujuan/penolakan kepada pemohon (<i>airline</i>);</p> <p>5. Airline menyampaikan persetujuan terbang (<i>Flight Approval</i>) dari Ditjend Hubud kepada Kepala UPBU;</p> <p>6. Kepala UPBU mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait untuk melayani penerbangan di luar jam operasi bandar udara.</p>											
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan <i>SOP AMC</i>											
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU											
6.	Produk Pelayanan	Penambahan Jam Pelayanan Operasi Bandar Udara											
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th colspan="2">Sarana Prasarana Pelayanan</th> <th>Jumlah (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td rowspan="2">Fasilitas</td> <td>a. Runway</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. RESA</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sarana Prasarana Pelayanan		Jumlah (Unit)		Fasilitas	a. Runway	1		b. RESA	1
No.	Sarana Prasarana Pelayanan		Jumlah (Unit)										
	Fasilitas	a. Runway	1										
		b. RESA	1										



		penambahan jam pelayanan operasi bandar udara	c. Airstripe	1
			d. Aproach Light	166
			e. Sofl Light	21
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai di Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya 2. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya 3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya		
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan.		
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>		

R

11.	Jumlah pelaksana	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
		1.	SD	-
		2.	SLTP	-
		3.	SMA	61
		4.	D-I	1
		5.	D-II	3
		6.	D-III	12
		7.	D-IV	2
		8.	S1	6
		9.	S2	-
	Jumlah	85		
12.	Jaminan Pelayanan	KP 39 Tahun 2015 tentang standar teknis dan operasi PKPS bagian 139 vol. 1 tentang Bandar Udara.		
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut .		
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.		

4. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (Alternate Aerodrome)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Udara Fatmawati Soekarno dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI



		<p>Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p>
--	--	--



		<p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Memiliki Ijin Route;</p> <p>2) Memiliki Slot Time;</p> <p>3) Memiliki izin terbang (Flight Approval);</p> <p>4) Memenuhi syarat operasi bandar udara.</p>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. ATS unit menyampaikan informasi tentang penggunaan bandar udara sebagai <i>Alternate Aerodrome</i>;</p> <p>2. Apabila penggunaan bandara sebagai <i>Alternate Aerodrome</i> masih dalam jam operasi bandara, kepala UPBU mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait;</p> <p>3. Apabila penggunaan bandara sebagai alternate diluar jam operasi maka kepala UPBU menganalisa kesiapan operasi bandar udara;</p> <p>4. Dalam hal ketentuan butir 3 tidak dapat dipenuhi kepala UPBU membuat surat penolakan.</p>

4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan <i>SOP AMC</i>											
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU											
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan sebagai Bandar Udara Alternatif											
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th colspan="2">Sarana Prasarana Pelayanan</th> <th>Jumlah (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Fasilitas penggunaan bandar udara Alternatif (<i>Alternate Aerodrome</i>)</td> <td>a.</td> <td>Alternate Station BPN dan BDJ</td> <td>02 STTN</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Sarana Prasarana Pelayanan		Jumlah (Unit)		Fasilitas penggunaan bandar udara Alternatif (<i>Alternate Aerodrome</i>)	a.	Alternate Station BPN dan BDJ	02 STTN
No.	Sarana Prasarana Pelayanan		Jumlah (Unit)										
	Fasilitas penggunaan bandar udara Alternatif (<i>Alternate Aerodrome</i>)	a.	Alternate Station BPN dan BDJ	02 STTN									
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya 2. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya 3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya 											
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan.											



<p>10.</p>	<p>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</p>	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] D --> E{Masalah Bisa Diatasi?} E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>																																	
<p>11.</p>	<p>Jumlah pelaksana</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>S2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	61	4.	D-I	1	5.	D-II	3	6.	D-III	12	7.	D-IV	2	8.	S1	6	9.	S2	-		Jumlah	85
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																	
1.	SD	-																																	
2.	SLTP	-																																	
3.	SMA	61																																	
4.	D-I	1																																	
5.	D-II	3																																	
6.	D-III	12																																	
7.	D-IV	2																																	
8.	S1	6																																	
9.	S2	-																																	
	Jumlah	85																																	
<p>12.</p>	<p>Jaminan pelayanan</p>	<p>Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan</p>																																	
<p>13.</p>	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</p>	<p>Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Unit</p>																																	

A

		Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3/PPK oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

5. Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kemandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia

		<p>Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>
--	--	---



2.	Persyaratan Pelayanan	Tersedia counter Check-in yang sesuai standar pelayanan.																
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Airline mengajukan permohonan penggunaan counter check-in; 2. Kepala UPBU menganalisa, mengalokasikan, dan mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait agar penggunaan counter check-in sesuai standar pelayanan; 3. Kepala UPBU memberikan persetujuan penggunaan counter check-in melalui (<i>Service Level Agreement</i>). 																
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan PM 89 Tahun 2015																
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU																
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan dalam rangka penggunaan tempat pelaporan penumpang pesawat udara di lingkungan bandar udara dengan tata cara sesuai peraturan yang berlaku																
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 60%;">Sarana Prasarana Pelayanan</th> <th style="width: 30%;">Jumlah (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Fasilitas pemakaian tempat pelaporan keberangkatan</td> <td>a. Timbangan Digital</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. AC</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Air Curtain</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Sound System</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sarana Prasarana Pelayanan	Jumlah (Unit)		Fasilitas pemakaian tempat pelaporan keberangkatan	a. Timbangan Digital	7		b. AC	18		c. Air Curtain	6		d. Sound System	
No.	Sarana Prasarana Pelayanan	Jumlah (Unit)																
	Fasilitas pemakaian tempat pelaporan keberangkatan	a. Timbangan Digital	7															
		b. AC	18															
		c. Air Curtain	6															
		d. Sound System																
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya 2. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya 3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya 																

9. Pengawasan internal
 Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan.



11. Jumlah pelaksana

NO	PENDIDIKAN	JUMLA H
1.	SD	-
2.	SLTP	-
3.	SMA	61
4.	D-I	1
5.	D-II	3
6.	D-III	12
7.	D-IV	2
8.	S1	6
9.	S2	-
	Jumlah	85

12. Jaminan pelayanan
 Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik riwut Palangkaraya memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan

13. Jaminan keamanan
 Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan



13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya .
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3/PPK oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

6. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687); b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun



		<p>2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar</p>
--	--	--



		<p>Udara;</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>																		
2.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya terminal kargo																		
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>4. Penyelenggara layanan jasa kargo dan pos mengajukan permohonan kepada kepala UPBU dengan melampirkan sertifikat operasi dan izin operasi jasa terkait;</p> <p>5. Kepala UPBU menganalisa berdasarkan bisnis plan bandar udara;</p> <p>6. Apabila permohonan disetujui kepala UPBU dan pemohon membuat perjanjian kontrak/ perjanjian tingkat layanan (<i>service level Agreement</i>).</p>																		
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan SOP terminal kargo																		
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNB/BLU																		
6.	Produk Pelayanan	Jasa Pemeriksaan Barang cargo dibidang keamanan penerbangan sesuai dengan peraturan yang berlaku																		
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th colspan="2">Sarana Prasarana Pelayanan</th> <th>Jumlah (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">Fasilitas kargo dan pos pesawat udara</td> <td>a.</td> <td>Timbangan Cargo</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>X-ray Machine</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Flood Light</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Lampu Penerangan</td> <td>81</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sarana Prasarana Pelayanan		Jumlah (Unit)		Fasilitas kargo dan pos pesawat udara	a.	Timbangan Cargo	1	b.	X-ray Machine	1	c.	Flood Light	1	d.	Lampu Penerangan	81
No.	Sarana Prasarana Pelayanan		Jumlah (Unit)																	
	Fasilitas kargo dan pos pesawat udara	a.	Timbangan Cargo	1																
		b.	X-ray Machine	1																
		c.	Flood Light	1																
		d.	Lampu Penerangan	81																
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pegawai di Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya</p> <p>2. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya</p>																		



9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan.																																	
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>																																	
11.	Jumlah pelaksana	<table border="1" data-bbox="472 1290 1057 1951"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>S2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	61	4.	D-I	1	5.	D-II	3	6.	D-III	12	7.	D-IV	2	8.	S1	6	9.	S2	-		Jumlah	85
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																	
1.	SD	-																																	
2.	SLTP	-																																	
3.	SMA	61																																	
4.	D-I	1																																	
5.	D-II	3																																	
6.	D-III	12																																	
7.	D-IV	2																																	
8.	S1	6																																	
9.	S2	-																																	
	Jumlah	85																																	
12.	Jaminan pelayanan	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan																																	
13.	Jaminan keamanan dan	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut																																	



		Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya .
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3/PPK oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

7. Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara Berdasarkan Tugas dan Fungsi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687); b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



		<ul style="list-style-type: none">e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;
--	--	---



		<p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya sarana dan prasarana
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengusaha jasa terkait mengajukan permohonan kepada kepala UPBU;2. Kepala UPBU menganalisa berdasarkan bisnis plan bandar udara;3. Apabila permohonan disetujui kepala UPBU dan pemohon membuat perjanjian kontrak/ perjanjian tingkat layanan (<i>service level agreement</i>).
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNB/BLU
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Sewa tanah dan ruanganb. Konsesi<ol style="list-style-type: none">a) Konsesi pengisian bahan bakar pesawat udara (<i>Fuel Through Put</i>)b) Konsesi atas perusahaan tanah dan ruanganc) Konsesi penyimpanan kendaraan bermotord) Konsesi penyewaan <i>space</i> iklan yang disewakan kembalic. Shooting film, pemotretan dan promosid. Penggunaan traktor pendorong pesawat/ push back tractor



7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="579 272 695 385">No.</th> <th data-bbox="695 272 1129 385">Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</th> <th data-bbox="1129 272 1377 385">Jumlah (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="579 385 695 448">1</td> <td data-bbox="695 385 1129 448">Ruangan</td> <td data-bbox="1129 385 1377 448"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 448 695 511">2</td> <td data-bbox="695 448 1129 511">Lahan</td> <td data-bbox="1129 448 1377 511"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 511 695 675">3</td> <td data-bbox="695 511 1129 675">Konsesi atas Pengusahaan Pengisian BBM Pesawat</td> <td data-bbox="1129 511 1377 675"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 675 695 839">4</td> <td data-bbox="695 675 1129 839">Konsesi atas pengusahaan lahan dan ruangan</td> <td data-bbox="1129 675 1377 839"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 839 695 1071">5</td> <td data-bbox="695 839 1129 1071">Konsesi atas pengusahaan lahan parkir/penyimpanan kendaraan bermotor</td> <td data-bbox="1129 839 1377 1071"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)	1	Ruangan		2	Lahan		3	Konsesi atas Pengusahaan Pengisian BBM Pesawat		4	Konsesi atas pengusahaan lahan dan ruangan		5	Konsesi atas pengusahaan lahan parkir/penyimpanan kendaraan bermotor	
No.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)																		
1	Ruangan																			
2	Lahan																			
3	Konsesi atas Pengusahaan Pengisian BBM Pesawat																			
4	Konsesi atas pengusahaan lahan dan ruangan																			
5	Konsesi atas pengusahaan lahan parkir/penyimpanan kendaraan bermotor																			
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya 2. Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku 3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya 																		
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan.																		

<p>10.</p>	<p>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</p>	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>																																	
<p>11.</p>	<p>Jumlah pelaksana</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>S2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	61	4.	D-I	1	5.	D-II	3	6.	D-III	12	7.	D-IV	2	8.	S1	6	9.	S2	-		Jumlah	85
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																	
1.	SD	-																																	
2.	SLTP	-																																	
3.	SMA	61																																	
4.	D-I	1																																	
5.	D-II	3																																	
6.	D-III	12																																	
7.	D-IV	2																																	
8.	S1	6																																	
9.	S2	-																																	
	Jumlah	85																																	
<p>12.</p>	<p>Jaminan pelayanan</p>	<p>Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan</p>																																	
<p>13.</p>	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</p>	<p>Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>																																	



		Komitmen Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya .
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3/PPK oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

BAB V PENUTUP

Standar Pelayanan (SP) yang selama ini telah dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya. SP merupakan patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dicanangkan sebagai standar pelayanan pengoperasian bandar udara. SP sebagai hak konstitusional, harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya dengan prioritas tersebut, diharapkan standar pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa selalu meningkat.

Dengan disusunnya petunjuk teknis standar oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan pelayanan pengoperasian bandar udara. Hal yang belum tercantum dalam SP ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini secara langsung menjadi bagian dari pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penyelenggara pelayanan publik dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar wajib berpedoman pada petunjuk teknis ini. Apabila penyelenggara dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan menimbulkan kerugian bagi pengguna, maka penyelenggara dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dan kepada pelaksana agar dikenakan sanksi administrasi.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan lingkungan organisasi penyelenggara pelayanan publik ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



[Handwritten signature]
SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001